



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JHON MELKY OHEE ;
2. Tempat lahir : Sentani ;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 02 Januari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ifar Gunung Distrik Sentani , Kabupaten Jayapura ;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mantan Anggota TNI Angkatan Udara (Paskas 468 Biak

Terdakwa ditangkap tanggal 6 September 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri 6 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023 ;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023 ;
8. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh oleh Dodo Dwi Prabi, SH. Dan kawan-kawan Advokat /Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasi yang beralamat di Pasar Baru Sentani, Kelurahan

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2022/PN.Jap. Tanggal 8 Desember 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 612/Pid.B/2022/PN.Jap tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 612/Pid.B/2022/PN.Jap tanggal 28 November 2 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHN MELKY OHEE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**", melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JOHN MELKY OHEE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna abu-abu hitam yang terdapat noda darah korban.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman, sedangkan Penuntut Umum menyatakan bertetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa **JOHN MELKY OHEE** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit atau sedikit-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau sedikit-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura,” **dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban RICHARD CIKLOP MARANDEY**”, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa sedang berjaga keamanan di tempat acara goyang di Jalan Ifar Gunung Sentani. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wit yang sudah memasuki hari Selasa tanggal 06 September 2022 Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY meminjam sepeda motor milik saksi NINING YOKU untuk membeli minuman keras jenis Eselen sebanyak 1 (satu) botol di jalan Stadion Barnabas Youwe dan yang membeli minuman keras saat itu adalah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membeli minuma keras selanjutnya Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY kembali ke rumah saksi NINING YOKU untuk meminum-minuman keras tersebut di depan teras rumah saksi NINING YOKU dan pada saat minum Terdakwa memutar musik di Hand Phone milik Terdakwa kemudian Hand Phone tersebut diletakkan ditengah-tengah antara Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sedang duduk namun beberapa saat kemudian suara musik dari Hand Phone milik Terdakwa mati (tidak bunyi) lalu Terdakwa mencari Hand Phone milik Terdakwa tetapi sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY “kaka HP saya dimana”, lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menjawab “HP yang mana kamu datang tidak bawa HP baru”, dan dibalas oleh Terdakwa “kaka tadi HP itu saya ada putar lagu masa kaka bilang saya tidak bawa HP datang kemari”, kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membentak Terdakwa dan Terdakwa pun ikut membentak Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengayunkan tangan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dikepal berulang kali kearah wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan mengenai mulut dan hidung Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sehingga menyebabkan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh dan pada saat Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY duduk lalu Terdakwa melihat wajah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi NINING YOKU untuk membawa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit namun Saksi NINING YOKU sempat menolak karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk meminjam sepeda motor milik adik ipar Terdakwa yaitu saudara SALI MEMBRI namun sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan karena ban sepeda motor tersebut kecil sehingga tidak bisa membonceng Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan akhirnya Saksi NINING YOKU pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan saat itu kebetulan ada Saksi KRISTOVIC KOGOYA lewat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KRISTOVIC KOGOYA untuk membantu mengantar Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit Yowari setelah sampai di Rumah Sakit kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY langsung dipasang oksigen oleh dokter Rumah Sakit tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sentani Kota untuk menyerahkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY telah meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengalami kematian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/333/IX/KES.3/2022/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp,F pada tanggal 06 September 2022 menyatakan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak dengan penyulit yaitu halangan di dalam pernapasan oleh adanya darah, perkiraan kematian adalah antara 12 (dua belas) jam sampai 14 (empat belas) jam sebelum pemeriksaan atau 4 (empat) atau 6 (enam) setelah makan yang terakhir kali (berdasarkan isi lambung).

----- Perbuatan terdakwa JOHN MELKY OHEE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP..

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **JOHN MELKY OHEE** pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura atau setidaknya

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura,"**telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati yaitu korban RICHARD CIKLOP MARANDEY**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa sedang berjaga keamanan di tempat acara goyang di Jalan Ifar Gunung Sentani. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wit yang sudah memasuki hari Selasa tanggal 06 September 2022 Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY meminjam sepeda motor milik saksi NINING YOKU untuk membeli minuman keras jenis Eselen sebanyak 1 (satu) botol di jalan Stadion Barnabas Youwe dan yang membeli minuman keras saat itu adalah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membeli minuma keras selanjutnya Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY kembali ke rumah saksi NINING YOKU untuk meminum-minuman keras tersebut di depan teras rumah saksi NINING YOKU dan pada saat minum Terdakwa memutar musik di Hand Phone milik Terdakwa kemudian Hand Phone tersebut diletakkan ditengah-tengah antara Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sedang duduk namun beberapa saat kemudian suara musik dari Hand Phone milik Terdakwa mati (tidak bunyi) lalu Terdakwa mencari Hand Phone milik Terdakwa tetapi sudah tidak ada selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY "kaka HP saya dimana", lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menjawab "HP yang mana kamu datang tidak bawa HP baru", dan dibalas oleh Terdakwa "kaka tadi HP itu saya ada putar lagu masa kaka bilang saya tidak bawa HP datang kemari", kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membentak Terdakwa dan Terdakwa pun ikut membentak Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengayunkan tangan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dikepal berulang kali kearah wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan mengenai mulut dan hidung Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sehingga menyebabkan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh dan pada saat Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY duduk lalu Terdakwa melihat wajah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi NINING YOKU untuk membawa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit namun Saksi NINING YOKU sempat menolak karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk meminjam sepeda motor milik adik ipar Terdakwa yaitu saudara SALI MEMBRI namun sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan karena ban sepeda motor tersebut kecil sehingga tidak bisa membonceng Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan akhirnya Saksi NINING YOKU pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dan saat itu kebetulan ada Saksi KRISTOVIC KOGOYA lewat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi KRISTOVIC KOGOYA untuk membantu mengantar Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit Yowari setelah sampai di Rumah Sakit kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY langsung dipasang oksigen oleh dokter Rumah Sakit tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sentani Kota untuk menyerahkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY telah meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengalami kematian.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/333/IX/KES.3/2022/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp,F pada tanggal 06 September 2022 menyatakan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak dengan penyulit yaitu halangan di dalam pernapasan oleh adanya darah, perkiraan kematian adalah antara 12 (dua belas) jam sampai 14 (empat belas) jam sebelum pemeriksaan atau 4 (empat) atau 6 (enam) setelah makan yang terakhir kali (berdasarkan isi lambung).

----- Perbuatan terdakwa JOHN MELKY OHEE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NINING FARIDA YOKU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saudara RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi setelah terdakwa datang dan menuju tempat saksi sedang berjualan pinang untuk meminjam sepeda motor milik saksi dan sepeda motor tersebut akan terdakwa gunakan mengantar korban ke rumah sakit.
- Bahwa benar saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi dengan tujuan mengantar korban ke rumah sakit
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada terdakwa kenapa membawa korban kerumah sakit dan terdakwa menyampaikan bahwa (terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa benar atas Jawaban dari terdakwa saat itu bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dikarenakan korban mengambil HP milik terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menganiaya korban saat itu.
- Bahwa benar saksi sempat menayakan kepada terdakwa dengan kalimat "kenapa kamu pukul dia (korban) begini".
- Bahwa benar saksi sempat melihat kondisi korban saat itu dimana ketika korban dibawah kerumah sakit melihat banyak darah keluar pada wajah korban.
- Bahwa benar yang menyebabkan terdakwa menganiaya korban tersebut gara-gara HP dimana beberapa waktu lalu korban pernah mengambil HP miik terdakwa dan saksi ketahui hal tersebut dari pengakuan terdakwa sendiri.
- Bahwa benar korban yang dianiaya saat itu meninggal dunia tidak lama setelah dibawah ke rumah sakit Yowari Kab.Jayapura kemudian dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 04.30 wit.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **WIRA YOKU**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saudara RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut dari beberapa orang yang saat itu melewati depan rumah saksi yang masih dalam kondisi gelap sehingga saksi tidak bisa mengenali wajah orang tersebut.
- Bahwa benar saksi sempat melihat kondisi korban saat saksi ke rumah sakit yaitu korban sudah meninggal dunia dengan wajah memar dan terdapat darah pada bagian wajah
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban
- Bahwa benar yang membawa korban ke rumah sakit saat itu adalah terdakwa sendiri bersama dengan saudara KRISTOVIK KOGOYA
- Bahwa benar yang saksi ketahui yang menyebabkan penganiayaan tersebut terjadi gara-gara handphone akan tetapi yang jelasnya seperti apa saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar saksi sempat melihat terdakwa dan korban di acara goyang disekitaran tempat kejadian pada pukul 03.00 wit dan keduanya dalam keadaan mabuk.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan dan Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan kalau keterangan saksi adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saudara RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa sedang berjaga keamanan di tempat acara goyang di Jalan Ifar Gunung Sentani. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wit yang sudah memasuki hari Selasa tanggal 06 September 2022 Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY meminjam sepeda motor milik saksi NINING YOKU untuk membeli minuman keras jenis Eselen sebanyak 1 (satu) botol di jalan Stadion Barnabas Youwe dan yang membeli minuman keras saat itu adalah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.

- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membeli minuma keras selanjutnya Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY kembali ke rumah saksi NINING YOKU untuk meminum-minuman keras tersebut di depan teras rumah saksi NINING YOKU dan pada saat minum Terdakwa memutar musik di Hand Phone milik Terdakwa kemudian Hand Phone tersebut diletakkan ditengah-tengah antara Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sedang duduk namun beberapa saat kemudian suara musik dari Hand Phone milik Terdakwa mati (tidak bunyi) lalu Terdakwa mencari Hand Phone milik Terdakwa tetapi sudah tidak ada.
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY "kaka HP saya dimana", lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menjawab "HP yang mana kamu datang tidak bawa HP baru", dan dibalas oleh Terdakwa "kaka tadi HP itu saya ada putar lagu masa kaka bilang saya tidak bawa HP datang kemari".
- Bahwa benar kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membentak Terdakwa dan Terdakwa pun ikut membentak Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengayunkan tangan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dikepal berulang kali kearah wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan mengenai mulut dan hidung Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sehingga menyebabkan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh dan pada saat Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar setelah itu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY duduk lalu Terdakwa melihat wajah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi NINING YOKU untuk membawa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit namun Saksi NINING YOKU sempat menolak karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk meminjam sepeda motor milik adik ipar Terdakwa yaitu saudara SALI MEMBRI namun sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan karena ban sepeda motor tersebut kecil sehingga tidak bisa membonceng

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan akhirnya Saksi NINING YOKU pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.

- Bahwa benar saat itu kebetulan ada saudara KRISTOVIC KOGOYA lewat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara KRISTOVIC KOGOYA untuk membantu mengantar Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit Yowari setelah sampai di Rumah Sakit kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY langsung dipasang oksigen oleh dokter Rumah Sakit tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sentani Kota untuk menyerahkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY telah meninggal dunia.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengalami kematian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saudara RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa sedang berjaga keamanan di tempat acara goyang di Jalan Ifar Gunung Sentani. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wit yang sudah memasuki hari Selasa tanggal 06 September 2022 Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY meminjam sepeda motor milik saksi NINING YOKU untuk membeli minuman keras jenis Eselen sebanyak 1 (satu) botol di jalan Stadion Barnabas Youwe dan yang membeli minuman keras saat itu adalah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membeli minuma keras selanjutnya Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



MARANDEY kembali ke rumah saksi NINING YOKU untuk meminumkan minuman keras tersebut di depan teras rumah saksi NINING YOKU dan pada saat minum Terdakwa memutar musik di Hand Phone milik Terdakwa kemudian Hand Phone tersebut diletakkan ditengah-tengah antara Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sedang duduk namun beberapa saat kemudian suara musik dari Hand Phone milik Terdakwa mati (tidak bunyi) lalu Terdakwa mencari Hand Phone milik Terdakwa tetapi sudah tidak ada.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY “kaka HP saya dimana”, lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menjawab “HP yang mana kamu datang tidak bawa HP baru”, dan dibalas oleh Terdakwa “kaka tadi HP itu saya ada putar lagu masa kaka bilang saya tidak bawa HP datang kemari”.
- Bahwa benar kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membentak Terdakwa dan Terdakwa pun ikut membentak Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengayunkan tangan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindar kemudian Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dikepal berulang kali kearah wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan mengenai mulut dan hidung Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sehingga menyebabkan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh dan pada saat Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar setelah itu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY duduk lalu Terdakwa melihat wajah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi NINING YOKU untuk membawa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit namun Saksi NINING YOKU sempat menolak karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk meminjam sepeda motor milik adik ipar Terdakwa yaitu saudara SALI MEMBRI namun sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan karena ban sepeda motor tersebut kecil sehingga tidak bisa membonceng Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan akhirnya Saksi NINING YOKU pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu kebetulan ada saudara KRISTOVIC KOGOYA lewat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara KRISTOVIC KOGOYA untuk membantu mengantarkan Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARANDEY ke Rumah Sakit Yowari setelah sampai di Rumah Sakit kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY langsung dipasang oksigen oleh dokter Rumah Sakit tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sentani Kota untuk menyerahkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY telah meninggal dunia.

- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengalami kematian.
- Bahwa benar sesuai hasil Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/333/IX/KES.3/2022/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp,F pada tanggal 06 September 2022 menyatakan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak dengan penyulit yaitu halangan di dalam pernapasan oleh adanya darah, perkiraan kematian adalah antara 12 (dua belas) jam sampai 14 (empat belas) jam sebelum pemeriksaan atau 4 (empat) atau 6 (enam) setelah makan yang terakhir kali (berdasarkan isi lambung);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja ;
3. Unsur Menghilangkan Nyawa orang Lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur dari pasal Pasal 338 , yang analisa yuridisnya adalah sebagai berikut;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsipa adalah orang sebagai subjek hukum pengemban Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya . Bahwa dalam proses persidangan telah diperhadapkan seseorang bernama **JOHN MELKY OHEE** yang atas pertanyaan Majelis Hakim menyatakan sehat jasmani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya berlangsung Majelis Hakim dan dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang diajukan selaku terdakwa dalam perkara ini adalah **JOHN MELKY OHEE**;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kalau tidaklah terdapat kekeliruan orang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum selaku Terdakwa (Error In Persona) maka dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan dimensi-dimensi hukum dimana pembentuk Undang-undang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidaklah memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud " Dengan Sengaja " atau " Opzet " namun demikian didalam Memori Van Toelichtring (MVT) dapat ditemui pengertian Dengan Sengaja atau Opzet yaitu " Willen En Wetens " dalam artian bahwa Pembuat harus menghendaki (Willen) untuk melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari pada perbuatan itu ;

- Bahwa dari pengertian diatas, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awal kejadiannya Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 September 2022 sekitar pukul 04.00 wit bertempat di Jalan Ifar Gunung Sentani Distrik Sentani Kabupaten Jayapura telah terjadi tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saudara RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 05 September 2022 sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa sedang berjaga keamanan di tempat acara goyang di Jalan Ifar Gunung Sentani. Selanjutnya sekitar pukul 03.30 wit yang sudah memasuki hari Selasa tanggal 06 September 2022 Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menemui Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk membeli minuman keras kemudian Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY meminjam sepeda motor milik saksi NINING YOKU untuk membeli minuman keras jenis Eselen sebanyak 1 (satu) botol di jalan Stadion Barnabas Youwe dan yang membeli minuman keras saat itu adalah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membeli minuma keras selanjutnya Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY kembali ke rumah saksi NINING YOKU untuk meminum-

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras tersebut di depan teras rumah saksi NINING YOKU dan pada saat minum Terdakwa memutar musik di Hand Phone milik Terdakwa kemudian Hand Phone tersebut diletakkan ditengah-tengah antara Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sedang duduk namun beberapa saat kemudian suara musik dari Hand Phone milik Terdakwa mati (tidak bunyi) lalu Terdakwa mencari Hand Phone milik Terdakwa tetapi sudah tidak ada.

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY “kaka HP saya dimana”, lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY menjawab “HP yang mana kamu datang tidak bawa HP baru”, dan dibalas oleh Terdakwa “kaka tadi HP itu saya ada putar lagu masa kaka bilang saya tidak bawa HP datang kemari”.
- Bahwa benar kemudian Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY membentak Terdakwa dan Terdakwa pun ikut membentak Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY lalu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengayunkan tangan kearah Terdakwa namun Terdakwa berhasil menghindari kemudian Terdakwa membalas pukulan tersebut dengan cara Terdakwa mengayunkan tangan kiri yang dikepal berulang kali kearah wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan mengenai mulut dan hidung Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY sehingga menyebabkan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh dan pada saat Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY terjatuh Terdakwa kembali melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah atau muka Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY.
- Bahwa benar setelah itu Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY duduk lalu Terdakwa melihat wajah Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengeluarkan banyak darah kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi NINING YOKU untuk membawa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit namun Saksi NINING YOKU sempat menolak karena takut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah untuk meminjam sepeda motor milik adik ipar Terdakwa yaitu saudara SALI MEMBRI namun sepeda motor tersebut tidak bisa digunakan karena ban sepeda motor tersebut kecil sehingga tidak bisa membonceng Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY dan akhirnya Saksi NINING YOKU pun meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa.
- Bahwa benar saat itu kebetulan ada saudara KRISTOVIC KOGOYA lewat kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saudara KRISTOVIC KOGOYA untuk membantu mengantar Terdakwa dan Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY ke Rumah Sakit Yowari setelah sampai di Rumah Sakit kemudian

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY langsung dipasang oksigen oleh dokter Rumah Sakit tersebut setelah itu Terdakwa pergi ke Polsek Sentani Kota untuk menyerahkan diri dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan Sengaja telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Merampas Nyawa Orang Lain ;

Menimbang Bahwa terhadap unsure ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan secara detail mengenai apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut benar-benar menyebabkan kematian bagi korban;

Bahwa untuk mencari “ sebab “ yang mengakibatkan matinya korban, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan ajaran “ sebab akibat “ (Causaliteits) yang mana tujuan dari pada ajaran ini adalah untuk menentukan hubungan antara “ sebab “ dan “ akibat “ dalam artian bilamana “ akibat “ itu dapat ditentukan dari “ sebab ‘ itu ;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim ajaran tersebut sangat penting diterapkan terhadap delik Materiil sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa karena delik Materiil ini barulah dinyatakan sesuai dengan adanya akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-undang

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Korban RICHARD CIKLOP MARANDEY mengalami kematian.Bahwa benar sesuai hasil Visum et Repertum Mayat Nomor : VER/333/IX/KES.3/2022/Rumkit yang ditandatangani oleh dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp,F pada tanggal 06 September 2022 menyatakan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul pada daerah wajah yang menimbulkan pendarahan di bawah selaput keras otak dan selaput lunak otak dengan penyulit yaitu halangan di dalam pernapasan oleh adanya darah, perkiraan kematian adalah antara 12 (dua belas) jam sampai 14 (empat belas) jam sebelum pemeriksaan atau 4 (empat) atau 6 (enam) setelah makan yang terakhir kali (berdasarkan isi lambung); Dengan demikian sesuai pertimbangan tersenut unsur ke -3 (tiga) yaitu “ Merampas Nyawa Orang “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP, tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena substansi dari Nota Pembelaan (Pledooi) Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah dipertimbangkan bersama-sama dalam uraian unsur-unsur dan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHN MELKY OHEE** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHN MELKY OHEE** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 612/Pid.B/2022/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Senin tanggal 17 April 2023, oleh oleh Mathius, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Asmuruf, S.H., M.H., dan Linn Carol Hamadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Youline, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Oktovianus Talitty, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Mathius S.H., M.H.

Linn Carol Hamadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Youline, S.H., M.H.